

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2004**

TENTANG

KEBUDAYAAN ACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dipandang perlu untuk menata kembali berbagai bentuk Penyelenggaraan Kebudayaan Daerah ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan suatu Qanun Kebudayaan Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1922 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antarpemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. keputusan Mendikbud Nomor 093/0/1979 tentang Museum Negeri Aceh,
9. Keputusan Mendikbud Nomor 011/0/1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional,
10. Keputusan Mendikbud Nomor 226/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa,

11. Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Propinsi.
12. Peraturan Daerah (Qanun) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 22 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG KEBUDAYAAN ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Propinsi adalah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Dinas Kebudayaan adalah Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan/atau Instansi yang karena ketentuan lain secara resmi mengelola kebudayaan.
5. kebudayaan Aceh adalah hasil cipta, rasa dan karsa orang yang diperoleh dengan cara belajar yang menimbulkan kebanggaan dan merupakan kebudayaan suku bangsa yang berdiam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

**BAB II
DASAR, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2**

Kebudayaan Aceh berdasarkan Islam, Undang-undang Dasar 1945, dan/atau nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Pasal 3

Penyelenggaraan kebudayaan Aceh bertujuan membina dan mengembangkan budi daya orang Aceh, untuk mewujudkan harkat dan martabat diri sebagai orang-orang Aceh, yang berjiwa patriot, berkualitas, berkepribadian, memiliki harga diri, dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 4

Kebudayaan Aceh berfungsi untuk memperkuat hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Kebudayaan Aceh mencakup nilai-nilai agama dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, dan Kesenian, sistem mata pencaharian hidup, serta sistem teknologi dan peralatan.

BAB IV STRUKTUR DAN BIDANG KERJA Pasal 6

Kebudayaan Aceh dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, terarah, demokratis dan memperhatikan asasi manusia.

Pasal 7

Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban memajukan, membina, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan Aceh.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan kegiatan kebudayaan Aceh, semua orang Aceh mempunyai hak yang sama sepanjang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 9

Pemantapan kebudayaan Aceh dilakukan melalui Dinas kebudayaan, jalur pendidikan, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, pranata sosial, dan semua Instansi terkait lainnya.

Pasal 10

Dalam memajukan, membina, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Aceh, perlu dibangun dan dikembangkan pranata-pranata sosial yang mendukung proses penyelenggaraan kebudayaan.

Pasal 11

Bahasa dan sastra daerah Aceh perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan terus-menerus untuk memperkuat persatuan memperkaya perbendaharaan bahasa dan sastra nasional serta khazanah kebudayaan nasional.

Pasal 12

Pembinaan, pengembangan, dan pelestarian Kesenian Daerah Aceh sebagai ungkapan budaya diusahakan agar mampu menampung, melindungi, dan menumbuhkan daya cipta para seniman serta meningkatkan apresiasi seni masyarakat yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan.

Pasal 13

Adat istiadat peninggalan sejarah yang memeri corak khas kebudayaan Aceh serta hasil-hasil pembangunan yang mempunyai nilai perjuangan, kebanggaan, dan kemanfaatan bagi Daerah dan Nasional perlu dibina, dikembangkan, dan dilestarikan untuk menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat perjuangan, dan cinta tanah air.

Pasal14

Nilai-nilai luhur dan tradisi Budaya Aceh yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat perlu digali, dikaji, diteliti, serta didokumentasikan untuk dapat dipelajari, diwarisi, dan diteladani oleh generasi muda.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kebudayaan Aceh dibebankan pada APBD, APBN, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Qanun ini, semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur dan/atau pemerintah kabupaten/kota, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, pengundangan Qanun ini ditetapkan dalam Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh,
pada tanggal 9 Maret 2004 M
18 Muharram 1425 H

GUBERNUR
PROPINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 10 Maret 2004 M
19 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2004
NOMOR 17 SERI E NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
KEBUDAYAAN ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan suatu wilayah Pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, saat ini terdiri atas 16 (enam belas) Pemerintahan Kabupaten yaitu kabupaten Aceh Besar, Pidie, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil Aceh Tenggara Dan Gayo Lues. Dan 4 (empat) Pemerintah Kota yaitu Pemerintahan Kota Banda Aceh, Sabang Lhoksumawe dan Langsa, mempunyai batas-batas :

- a. Sebelah Utara Dengan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatra Utara.
- c. Sebelah Timur dengan Selat Malaka.
- d. Sebelah Barat Dengan Samudera Indonesia.

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, Suku Gayao, Suku Alas, Suku Tamiang, Suku Aneuk Jame, Suku Kluet, Suku Seumelu dan Suku Singkil serta Suku Lainnya.

Suku Aceh dan suku lainnya merupakan pemeluk agama Islam dan pendukung kebudayaan yang meliputi bahasa, adat istiadat dan corak kesenian tersendiri yang tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran agama Islam yang dianut.

Qanun Kebudayaan pada prinsipnya mengatur lebih lanjut kewenangan dalam bidang kebudayaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan kebudayaan Aceh berdasarkan Islam dan Undang-undang dasar 1945 serta nilai-nilai luhur yang berkembang dalam masyarakat Aceh adalah hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat Aceh yang menganut agama Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-undang dasar 1945 serta diilhami oleh nilai-nilai luhur warisan indatu masyarakat Aceh.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berkewajiban memajukan, membina, mengembangkan dan melestarikan Kebudayaan Aceh penerapan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan bersama-sama dengan Dinas, Badan dan Lembaga Daerah/Masyarakat yang mempunyai ruang lingkup tugas atau bergerak dalam bidang kebudayaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasa 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan nilai-nilai luhur dan tradisi budaya Aceh yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat perlu digali, dikaji, diteliti, serta didokumentasikan untuk dapat dipelajari, diwarisi dan diteladani oleh generasi muda adalah nilai-nilai luhur yang tidak sesuai dengan Syariat dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman digali dan dikaji untuk didokumentasikan sebagai warisan indatu yang sangat berharga, sedangkan yang diwariskan untuk diteladani adalah nilai-nilai luhur yang sesuai dengan Syariat Islam dan masih sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.